

RINGKASAN

R. JONI MARDIANSYAH HAVID PRASETYA, PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN, (di Bawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar selaku Pembimbing II)

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah PPh Pasal 25, yaitu merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

Besarnya angsuran yang dipotong dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12.

Atas pembayaran masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak tersebut perlu diadakan pengawasan pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek.

Atas dasar penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan telah mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Prosedur pelaporan PPh Pasal 25 dimulai dari penatausahaan SSP pembayaran Masa Orang Pribadi, penatausahaan SSP lembar 2 dan pembuatan nota SPT. Prosedur yang diterapkan KPP Medan Polonia berdasarkan ketetapan Dirjen Pajak yang berlaku.
2. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan cukup signifikan yaitu sebanyak Rp. 24.151.977.028. Tetapi apabila seluruh Wajib Pajak yang terdaftar melakukan pembayaran maka penerimaan pajak dari PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi akan menjadi lebih besar.